



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON , Lahir tanggal 30 Oktober 1995 , Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx , bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :

Bakri, S.H pekerjaan Pengacara /Advokat , berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 07 Desa Polewali Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor :117/SK/IV/2021/PA.Blk; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

TERMOHON Tanggal Lahir 25 Februari 1987 , Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; selanjutnya disebut Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 April 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Register Perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA Blk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu , tanggal 13 November 2019, di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.0429/kua.21.04.01/pw.01/II/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontobahari xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena setelah menikah pemohon langsung meninggalkan termohon namun telah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak berjalan rukun yang disebabkan karena pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan akibat termohon hamil duluan ;
4. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dan sejak saat itu komunikasi antara pemohon dan termohon sudah tidak ada;
5. Bahwa, atas keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon , pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Muslindasari, S.Sy.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 20 Mei 2021 dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

I.

DALAM KONVENSI

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon menikah tanggal 13 November 2019 di Lingkungan Pasaraya Lama, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bontobahari;

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon setelah menikah tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon yang dalam keadaan hamil dua bulan;

3. Bahwa betul Termohon dan Pemohon mempunyai seorang anak, karena Termohon dinikahi oleh Pemohon karena Termohon dalam keadaan hamil ;

4. Bahwa benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon langsung pisah tempat tinggal mencapai 1 tahun 4 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah diberikan nafkah ;

5. Bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan segala dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai, hanya saja Termohon ingin menuntut hak-hak Termohon selaku istri yang tidak pernah dinafkahi;

6. Bahwa selama Penggugat menjadi istri Tergugat setelah akad nikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat dalam hal ini sebagai berikut:

a. Nafkah lampau selama 1 tahun 4 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

b. Bahwa kami mempunyai seorang anak yang tidak diberikan nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat menuntut nafkah untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi meminta kepada ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi telah

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dalam jawaban termohon , termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu , tanggal 13 November 2019, di Lingkungan Pasaraya Lama xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Bontobahari , xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0429/kua.21.04.01/pw.01/I/2020 tanggal 19 Novmber 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bontobahari xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut
2. Bahwa, pada poin 2 dalam jawaban termohon, Termohon juga membenarkan bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama membina rumah tangga karena setelah menikah pemohon langsung meninggalkan termohon namun telah dikaruniai satu orang anak sehingga tidak perlu pula diberikan tanggapan ;
3. Bahwa pada poin 3 dalam jawaban Termohon, Termohon juga membenarkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak berjalan rukun yang disebabkan karena pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan akibat termohon hamil duluan sehingga tidak perlu diberikan tanggapan lagi;
4. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Termohon , Termohon Juga membenarkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dan sejak saat itu komunikasi antara pemohon dan termohon sudah tidak ada, sehingga tidak perlu pemohon memberikan tanggapan karena termohon sudah mengakuinya;
5. Bahwa, pada poin 5 termohon memberikan kesimpulan jawabannya bahwa termohon mengakui semua dalil permohonan pemohon dan pernikahan dilaksanakan secara resmi dan tercatat..

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



6. Bahwa termohon dalam jawabannya menuntut nafkah kepada pemohon selama ditinggalkan namun pemohon tidak memberikan karena langsung terjadi perpisahan setelah menikah dan pemohon sepertinya tidak sanggup memberikannya terhadap apa dimaksud oleh termohon sedangkan mengenai anak, Pemohon selama ini tidak pernah melalaikan kewajiban meskipun sedikit dengan kemampuan Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ada rasa tanggung jawab sepanjang Pemohon mampu memenuhinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cg. jeli i q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Rosmawan bin Mappiwali) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menolak nafkah lampau dan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan kelayakan serta keputusan kemampuan pemohon,
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada poin 6 (enam). Termohon tetap pada

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



jawaban yang sebelumnya. Karena bagaimanapun bentuk perjalanan Rumah Tangga kami, sebagai istri sah yang dinikahi secara Hukum dan Agama serta tercatat di Pemerintah. Termohon tetap mempunyai hak berupa nafkah apalagi pada saat itu Termohon ditinggalkan dalam keadaan hamil 2 bulan dimana seharusnya Pemohon mempunyai tanggung jawab penuh atas semua kebutuhan Termohon.

3. Bahwa Termohon keberatan apabila Pemohon ingin memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Disini Termohon kembali menegaskan, memang Pemohon tidak pernah fakai memberi pada anaknya. Tetapi, dengan Rp.300.000 perbulan itu tidak cukup memenuhi kebutuhan anaknya, untuk membeli sufor dan perlengkapan lainnya. Dengan pekerjaannya yang sekarang sebagai pelaut yang tentunya punya gaji setiap bulannya mustahil jika hanya sanggup memberi nafkah anaknya Rp.300.000.

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Replik Pemohon mengenai hak istri dan anaknya.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kepada Majelis Hakim Ketua agar bisa mempertimbangkan gugatan Termohon dan menyelesaikan dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik rekonsvansi Termohon konvensi / Penggugat rekonsvansi, maka Pemohon konvensi / Tergugat rekonsvansi, mengajukan Duplik rekonsvansi secara lisan yang menyatakan bahwa tetap pada jawaban rekonsvensinya.

Dalam konvensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.0429/kua.21.04.01/II/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, xxxxxxxxx
xxxxxxxxx. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
dan bermeterai cukup (Bukti P.K)

Terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak
keberatan;

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Dedi Sandria bin H. Sikki**, umur 37 tahun, agama
Islam, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon
adalah sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal
bersama, oleh karena setelah akad nikah Pemohon pada malam harinya
minta izin untuk pulang kerumahnya, dan sejak saat itu tidak pernah lagi
kembali;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana hanya karena
Pemohon bertanggungjawab atas kehamilan Termohon yang berjalan 2
bulan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal selama 1 tahun lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **A. Erwin bin A. Muh. Ali**, umur 30 tahun, agama Islam,
dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon
adalah teman saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal
bersama, oleh karena setelah akad nikah Pemohon pada malam harinya
minta izin untuk pulang kerumahnya, dan sejak saat itu tidak pernah lagi
kembali;

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana hanya karena Pemohon bertanggungjawab atas kehamilan Termohon yang berjalan 2 bulan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti atas dalil-dalilnya, namun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak akan mengajukan bukti apapun terkait konvensi;

Dalam rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **Musdalifah binti Sulkarnain, 32 tahun, Agama Islam**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu dari sosial media pekerjaan Tergugat adalah pelayaran, dan mengenai gaji atau penghasilan Tergugat sekirar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi hanya memberikan atau mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mengenai kondisi sekarang apakah Tergugat masih mengirim atau tidak, saksi tidak tahu secara pasti;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama **SAKSI 3, 30 tahun, agama Islam**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat, yang saksi tahu dari sosial media pekerjaan Tergugat adalah pelayaran, dan mengenai gaji atau penghasilan Tergugat sekira Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hal tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi hanya memberikan atau mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih selalu mengirimkan anaknya uang sampai sekarang bulan Juli 2021;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi namun Tergugat tidak dapat menghidirkannya.

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing memberikan pernyataan secara lisan sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Pemohon menyatakan bertetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Dalam rekonvensi :

- Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Muslindasari, S.Sy** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak pernah tinggal bersama namun telah dikaruniai seorang anak, pada awal

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon setelah akad nikah meninggalkan Termohon sampai sekarang mencapai 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai, asalkan hak –hak Termohon dipenuhi, Selain itu Termohon juga mengakui bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus dan dalil permohonan Pemohon didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 4 bulan?, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.K.) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Temohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama **Dedi Sandria bin H. Sikki dan A.Erwin bin A. Muh. Ali** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun, karena setelah akad nikah Pemohon minta izin untuk kembali ke rumah orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, namun Termohon tidak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti terkait konvensinya;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 November 2021;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga oleh karena setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena setelah akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon selain itu ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 dinyatakan bahwa untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, ataukah ketidakcocokan satu sama lain yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut juga diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator yang telah ditunjuk telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : *Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Al-Qur'an al- Baqarah : 227).

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah lampau, dan nafkah anak;

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selama satu tahun 4 bulan berupa financial sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau (Madhiyah)

Bahwa selama berpisah Tergugat sebagai suami tidak pernah menafkahi Penggugat sebagai istri sejak bulan November 2019 sehingga Penggugat menggugat Tergugat nafkah lampau sebesar Rp 1.500.00,00 per bulannya selama 1 tahun 4 bulan, sehingga total jumlahnya Rp 1.500.000,00 per bulan x 16 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Biaya Hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Queenza Medina Ramadhani binti Irwan Rosmawan setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau sampai mandiri.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak Tergugat laksanakan mengenai nafkah lampau, karena setelah menikah Tergugat langsung berpisah dengan Penggugat, dan Penggugat mengetahui persis hal tersebut, sehingga mengenai tuntutan nafkah lampau, Tergugat tidak menyanggupinya, sedangkan masalah nafkah anak akan Tergugat penuhi karena itu menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan tidak terlepas juga dari kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar Tergugat mempunyai penghasilan tetap sehingga layak dibebani untuk membayar nafkah sesuai tuntutan Penggugat dalam gugatannya"*?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat wajib pula membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Musdalifah binti Sulkarnain** dan **SAKSI 3**, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dimana saksi pertama menerangkan bahwa tidak mengetahui persis pekerjaan Tergugat, setahu saksi Tergugat mempunyai pekerjaan pelayaran yang mana saksi tahu dari sosial media yang penghasilannya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun hanya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui apakah masih berlanjut sampai sekarang atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun tidak dapat menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Queenza Medina Ramadhani binti Irwan Rosmawan adalah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2019 sampai sekarang.
- Bahwa mempunyai pekerjaan sebagai pelayaran yang mana dari pekerjaan tersebut Tergugat mempunyai penghasilan;
- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat dua hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2019, dan yang *kedua* yaitu sejak pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan pelayaran, dan dari pekerjaannya

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mendapatkan penghasilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

a. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama dua tahun berpisah tempat tinggal sehingga berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama satu tahun empat bulan sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ingin memenuhi tuntutan nafkah Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama. Bantahan Tergugat tersebut di persidangan tidak terbukti sehingga Tergugat harus dinyatakan telah lalai menafkahi Penggugat selama satu tahun empat bulan berpisah tempat tinggal, dan karenanya Tergugat layak dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

"Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri";

ayat (5):

"Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan tafsir hukum ekstensif terhadap frase 'sesudah ada tamkin sempurna dari istri', dimana frase sesudah ada tamkin sempurna, tidak hanya dapat dibatasi pada makna setelah menikah kemudian langsung berpisah, tetapi sepanjang waktu suami istri terikat dalam perkawinan dan selama itu keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban, yang antara lain saling menjaga harkat dan martabat rumah tangga, maka pada dasarnya tetap dapat disebut tamkin sempurna;

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah langsung berpisah tempat tinggal bersama sekian lama, dan sesuai fakta bahwa Penggugat merawat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atas pemenuhan hak dan kewajiban, dimana tidak ada fakta bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga dengan tidak menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya, Oleh karena itu, Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya sebagai suatu kewajiban Penggugat dalam hidup berumah tangga, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai kewajibannya selaku suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai fakta hukum persidangan, dimana Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, senantiasa berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun tidak ada kewajiban baginya untuk mencari nafkah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Penggugat semata untuk mempertahankan hak untuk hidup dalam realitas sosial kehidupan manusia, dimana setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi pangan dan sandang, dimana kebutuhan tersebut sangat bersifat primer (utama), oleh karenanya sesuai dengan fakta, apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan indikator bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari Tergugat, sehingga dengan demikian, Tergugat patut dinyatakan telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memperhitungkan berapa seharusnya kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan tingkat kewajaran berdasarkan tingkat penghasilan Tergugat, yang semestinya Tergugat sisihkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat setiap bulannya, oleh karena itu patut ditetapkan bahwa nafkah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan sebagai nafkah yang dilalaikannya tersebut adalah dengan perhitungan selayaknya sejumlah Rp 750.000,00 x 16 bulan = 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab “I’anut al-Thalibin” juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut :

فالنفقة والكسوة لجميع ما مضي من تلك المدة دين لها عليه استحق ذلك في ذمته

Artinya ; “ *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami adalah hutang, maka harus dilunasi walaupun telah lampau masanya*”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan nafkah lampau dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, ketentuan tersebut di atas juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Queenza Medina Ramadhani binti Irwan Rosmawan** yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau sampai mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, namun Tergugat sebagai orang tua yang bertanggung jawab tetap akan memberikan nafkah kepada anak Tergugat sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, sehingga Tergugat sebagai ayah dari anaknya tersebut tidak bisa lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya, apalagi Tergugat masih mudah dan kuat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa ayah bertanggung jawab atas nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, sehingga berdasarkan azas keadilan dan kepatutan, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak diperhitungkan minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan/atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun. Ketentuan penambahan prosentase tersebut adalah mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tanggal 29 Desember 2015

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak, dan mahar yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Rosmawan bin Mappiwali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah lampau selama 1 tahun 4 bulan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Queenza Medina Ramadhani binti Irwan Rosmawan, umur 1 tahun lebih, minimal sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun, dan/atau mampu berdiri sendiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 H. oleh kami, **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliyatun Mahmudah, S.HI** dan **Muslindasari, S.Sy.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 H dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan hakim Anggota **tersebut diatas** dengan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.HI

Dr.Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Muslindasari, S.Sy.

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	450.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 25 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2021/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)